

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dalam Otonomi Daerah

Suparyadi

The local autonomy as a great political product with high quality should be able to become the key to open the way out to overcome many kinds of problems of national economy such as national income, income per-capita poverty, unemployment and the event distribution of income. The local autonomy seen from the point of view of economy can mean the democratization of economy. It means the local government must be able to give the great opportunity of people to participate, to plane from the bottom leveling which it must be on the basis of the real need of the people, the potency of the local resources, the possession of rights and even the responsibility to make the people prosperous. The people economy in which most of the Indonesian people depend their life on it is in the oppressed condition because it lies on the lowest level in the national economy constellation. Even the Broad Outlines of the Nation's direction of 1999-2004 has mandated to the government to develop the people economy and the local autonomy has run for some years, in fact, the people economy is still not touched well by the existence of the local autonomy and the people economy development. The purpose of the local autonomy, if it is analyzed more detailed, must be able to find many ways to improve the condition of the people economy.

GBHN tahun 1999-2004 telah menjadikan sistem ekonomi kerakyatan sebagai norma dan sekaligus sebagai acuan atau pedoman pembangunan bangsa Indonesia. Sistem ekonomi kerakyatan ini dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan wajar apabila didukung oleh sistem nasional yang sehat pula, terutama sistem politik yang demokratis, karena dengan demikian akan tersedia wahana bagi tumbuh dan berkembangnya sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Di samping itu juga menjadi wahana tumbuh dan berkembangnya sistem hukum yang mandiri dan otentik yang memungkinkan tegaknya supremasi hukum.

Apabila kita memaknai otonomi daerah secara cermat, apa yang dikatakan oleh Arief (2001) di atas sudah terwadahi dalam

otonomi daerah, karena otonomi daerah dapat dimaknai sebagai adanya demokrasi politik maupun ekonomi. Hal ini berarti bahwa otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 mampu memberikan wahana yang tepat bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat. Tetapi benarkah demikian? Selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, kondisi ekonomi rakyat tidak mengalami perubahan secara signifikan bahkan seolah-olah tidak tersentuh oleh adanya perubahan politik. Hakekat otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pada dasarnya sama. Namun selama 25 tahun usianya UU No. 5 Tahun 1974, implementasi otonomi daerah "diambangkan" oleh pemerintah dengan dalih daerah tidak siap

untuk melaksanakan otonomi daerah. Pada masa lalu, pernyataan seperti ini sering kita dengar, namun pihak berwenang di Pusat tidak pernah menyebutkan alasan mengapa daerah tidak atau belum siap dan juga tidak meluncurkan program-program guna menyiapkan daerah, kecuali pada tahun 1995 yaitu dibentuknya satu daerah otonomi percontohan di setiap propinsi (Soenyono, 2001) dan adanya gladi simulasi pemerintahan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih bersifat *top down*, walaupun sistem formal yang ada bersifat *bottom up* yaitu mulai *rembug desa*, *UDKP*, *rapat koordinasi pembangunan daerah tingkat II* (Rakorbang II), *Rakorbang I* (Propinsi) dan *koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat pusat* (Konasbang). Hasilnya, banyak proyek pembangunan yang mubazir karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan sebaliknya banyak kebutuhan masyarakat setempat yang tidak terpenuhi, ekonomi rakyat juga terabaikan. Kini, ketika otonomi benar-benar diserahkan kepada daerah, wewenang daerah menjadi jauh lebih besar dan dukungan anggaran pun juga jauh lebih besar daripada sebelum dilaksanakannya otonomi daerah. Dengan dimilikinya wewenang dan dukungan anggaran yang jauh lebih besar, seharusnya merupakan kesempatan emas untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat.

Para pimpinan daerah seharusnya menyadari bahwa salah satu konsekuensi pemberian otonomi daerah adalah makin besarnya tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat khususnya melalui perbaikan kondisi ekonomi rakyat. Para pemimpin di daerah seharusnya juga menyadari dan memahami bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab itu, tidak boleh semata-mata menggantung-kan diri pada pemberian dana perimbangan (DAU dan DAK) dari

pemerintah, tetapi harus berusaha menggantinya dari potensi daerahnya. Penggalan potensi daerah untuk membiayai pembangunan daerah, identik dengan membangun perekonomian daerah, berarti termasuk ekonomi rakyat, yang secara otomatis akan mendorong makin tingginya perolehan pendapatan asli daerah sendiri (PADS) dalam hal ini dari sektor pajak dan retribusi daerah. Otonomi daerah harus dipahami sebagai kewajiban membangun daerah termasuk perekonomian rakyat, dengan kemampuan keuangan daerah sendiri, sedangkan dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain hanyalah sebagai pelengkap. Tetapi tidak banyak pemimpin yang memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan amanat otonomi di atas. Sebagian di antara pemimpin itu justru cenderung ingin memperoleh popularitas pribadi dengan cara yang mudah yaitu menyenangkan kelompok acuan atau pihak-pihak tertentu, tanpa mau memikirkan manfaatnya untuk masyarakat banyak.

Membangun ekonomi rakyat memang tidaklah mudah, karena banyak sekali masalah yang harus dihadapi, dari masalah teknis, keuangan, sosial bahkan politik. Hidayat (2001), menyatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh LIPI menghadapi sedikitnya 3 (tiga) kendala utama untuk menjamin kesinambungannya, yaitu ketergantungan sumber dana pada pemerintah, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan absennya pembinaan pasca proyek. Rendahnya kualitas partisipasi masyarakat, kemungkinan sebagai dampak negatif dari sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan *top down* yang berlangsung puluhan tahun, sehingga masyarakat merasa bahwa pembangunan itu menjadi kewajiban pemerintah, masyarakat menjadi apatis. Pengusaha

besar enggan bermitra dengan pengusaha kecil, walaupun UU No.9/1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44/1997 tentang Kemitraan mengama-natkan untuk itu, karena pengusaha kecil tidak siap bermitra. Dunia perbankan tidak bergairah membantu usaha kecil dengan alasan tingginya potensi kredit macet dan di pihak usaha kecil tidak memiliki agunan. Pemberdayaan seringkali dipahami secara sepotong-sepotong, tidak menyeluruh, tidak terintegrasi dan tidak berkesinambungan (Forrester,2000).

Pemberdayaan suatu obyek tertentu seringkali hanya mencakup pembenahan satu atau dua aspek kelemahan saja, misalnya usaha kecil hanya dibantu modal saja atau dibantu pelatihan dan peralatan produksi sehingga hasilnya lebih sering tidak memadai, usaha kecil tetap tidak mampu eksis. Hasil akhir dari suatu pemberdayaan seharusnya adalah eksisnya usaha kecil, mereka mampu bersaing di pasar dan mampu meraup laba. Eksistensi usaha kecil tidak hanya berdampak positif bagi usaha kecil itu sendiri, tetapi memiliki *multiplier effect economy* yang begitu luas, baik secara makro maupun mikro ekonomi. Misalnya, meningkatnya pendapatan per kapita dan pendapatan daerah maupun nasional, berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, makin meratanya distribusi pendapatan, tumbuhnya sektor-sektor usaha baru serta makin meningkatnya volume penjualan berbagai produk guna memenuhi kebutuhan masyarakat maupun industri.

Otonomi Daerah dan Kesejahteraan

Tujuan otonomi daerah sangat luas, namun dalam masalah ini hanya dibatasi pada tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lebih khusus lagi adalah

kesejahteraan di bidang ekonomi. Surbakti (2001) mendefinisikan kesejahteraan secara *konseptual* adalah sebagai kepuasan yang diperoleh para individu dari situasi hidup yang mereka alami, sedangkan secara *operasional*, kesejahteraan dapat diukur berdasarkan jumlah pendapatan, pelayanan publik yang tersedia bagi para individu, dan faktor-faktor lain yang langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan tingkat pendapatan dan pelayanan publik.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pemerintah kota dan kabupaten dalam menyelenggarakan wewenangnya guna mencapai salah satu tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan (ekonomi) masyarakat, dapat melakukan perencanaan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, melaksanakannya berdasarkan kemampuan daerah, melakukan pengawasan dan evaluasi serta dalam kerangka menunjang sistem perekonomian nasional.

Bagaimana mengukur jumlah pendapatan masyarakat guna mengetahui tingkat kesejahteraannya? Tatanan yang jamak dipakai secara internasional sudah sangat di kenal yaitu dengan menghitung pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Yang dibahas di sini bukanlah bagaimana menghitung dengan menggunakan tolok ukur di atas, tetapi yang ingin ditonjolkan adalah beberapa kritik terhadap penggunaan tolok ukur itu. Karena untuk mengingatkan kita semua terutama para penentu kebijakan publik dan lebih khusus para pemegang wewenang otonomi daerah, bahwa jangan sampai terbelenggu oleh angka-angka yang dihasilkan oleh cara perhitungan di atas. Para pemegang wewenang otonomi daerah hendaknya lebih melihat kenyataan yang dialami warganya sebagai dasar untuk membuat kebijakan

publik. Masalahnya adalah, seperti dikatakan oleh Todaro (2000) bahwa laju pertumbuhan nasional tidak secara otomatis memberi jawaban atas berbagai pertanyaan dan masalah kesejahteraan, walaupun hal ini tetap merupakan unsur penting dalam setiap program pembangunan yang sengaja dirancang untuk menghilangkan kemiskinan. Contoh nyata, ketika sebelum terjadi *krisis moneter* yang kemudian berkembang menjadi *krisis ekonomi*, Indonesia pernah mengukir prestasi pembangunan yang sangat membanggakan yaitu mencapai pendapatan per kapita lebih dari US\$ 1000 dengan laju pertumbuhan 7,2 persen dan oleh karena itu Indonesia diramalkan menjadi salah satu the New Industrial Countries (NICs) di Asia. Tetapi di balik prestasi gemilang itu, jumlah penduduk miskin dan pengangguran cukup besar. Angka-angka pendapatan nasional, pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi sama sekali tidak memberikan indikasi atau petunjuk yang jelas mengenai bagaimana sesungguhnya pendapatan nasional dibagikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Pendapatan nasional merupakan tolok ukur kesejahteraan dan tingkat keberhasilan pembangunan yang bias.

Todaro (2000) menyatakan bahwa perhatian utama sebagian besar pemerintah negara-negara Dunia Ketiga justru lebih terarah ke daerah-daerah perkotaan dengan berbagai macam sektor ekonominya, misalnya sektor-sektor industri modern dan komersial, sementara itu investasi pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan kurang memadai. Bukti atas pernyataan ini dapat ditemui di negara kita yaitu misalnya kurang berhasilnya program-program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Kredit Usaha Tani (KUT), berbagai macam kredit yang disalurkan oleh lembaga-lembaga

pemerintah dan BUMN serta Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), maupun program-program lainnya yang hasilnya tidak cukup signifikan. Sudah banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mengentas kemiskinan, lebih pemeratakan distribusi pendapatan atau kesejahteraan masyarakat, melalui program-program di atas dan secara khusus dengan melakukan pembinaan ekonomi rakyat. Program-program di atas juga dilengkapi dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dan lain-lain. Pemerintah juga membangun sentra-sentra pembinaan industri kecil, misalnya Pemu-kiman Industri Kecil (PIK), Lingkungan Industri Kecil (LIK), Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK) yang didukung oleh Unit Pelaksana Teknis dan Tenaga Penyuluh Industri (TPI), membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan (KOPINKKA) dan masih banyak lagi (Kuncoro, 1997).

Kelemahan Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi

Kekurangberhasilan pemerintah membangun ekonomi rakyat lebih disebabkan oleh pendekatan yang sepotong-sepotong, secara terpisah dan insidental. Usaha kecil memiliki banyak masalah, oleh karena itu untuk membangunnya perlu menggunakan pendekatan menyeluruh, terintegrasi dan berkelanjutan. Todaro (2000) menyatakan bahwa di negara-negara Dunia Ketiga, antara teori tentang manfaat-manfaat ekonomi dari suatu perencanaan dengan prakteknya terdapat kesenjangan yang sangat besar, di samping itu kesenjangan antara retorika pemerintah dengan kenyataan ekonomi bahkan lebih

besar lagi. Contoh nyata, misalnya banyak pemimpin yang dalam memperjuangkan konsep-konsepnya selalu mengatasnamakan "untuk kepentingan rakyat", kasus Buloggate II, konon pada tahun 2003 pemerintah mengucurkan bantuan puluhan triliun rupiah untuk UKM – tetapi kenyataannya hanya sebagian kecil yang sampai ke UKM. Konsep-konsep pemikiran yang dikembangkan dalam program-program ini mungkin saja sejak awal benar-benar ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, lebih pemeratakan distribusi pendapatan dan mempersempit kesenjangan di bidang keadilan, tetapi dalam prakteknya justru melestarikan atau bahkan makin memperparah keadaan-keadaan tersebut. Kegagalan proses perencanaan ini di akibatkan oleh beberapa masalah yaitu : (1) keterbatasan penyusunan rencana dan pelaksanaannya; (2) data-data yang tidak memadai dan tidak andal; (3) gejolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya; (4) kelemahan institusional dan (5) kurangnya kemauan politik (Todaro, 2000).

Salah satu bank pemerintah (daerah) di Jawa Timur menyatakan bahwa pada tahun 2003, pihaknya menyalurkan kredit sebanyak Rp. 3,3 triliun, tetapi hanya 10 persen yang disalurkan kepada UKM. Pemberian kredit yang begitu sedikit kepada UKM karena alasan teknis perbankan yaitu bahwa kredit UKM rawan macet dan potensinya tinggi. Ini merupakan permasalahan klasik, di mana sebagai usaha komersial dalam pemberian kredit, bank menerapkan azas pemberian kredit yang sehat yaitu : (1) kelayakan usaha nasabah; (2) adanya agunan; (3) legalitas usaha; (4) kemauan dan kemampuan membayar dan (5) tertib administrasi keuangan. Syarat-syarat ini sangat sulit dipenuhi, terutama

penyediaan agunan oleh usaha kecil. Akibat negatif dari permasalahan klasik ini dibuktikan oleh Zain et.al (1997) dalam suatu penelitian di Kabupaten Blitar dan Malang - Jawa Timur, bahwa tiap pengusaha kecil terikat dengan 2 (dua) hingga 7 (tujuh) pelepas uang, dengan bunga yang sangat tinggi, guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya kebijakan apa yang perlu dilakukan supaya UKM tidak terhadang oleh persyaratan teknis perbankan, apabila persyaratan teknis perbankan ini tidak boleh diabaikan atau dirubah. Akibatnya adalah hanya sebagian kecil saja UKM yang mampu bersaing di pasar bebas, sebagian yang lain sulit untuk eksis karena terjerat hutang kepada rentenir dan mereka tetap atau bertambah miskin.

Ketersediaan data yang memadai dan andal, barangkali saat ini baru menjadi milik perusahaan-perusahaan besar yang sudah memanfaatkan IT, sedangkan untuk UKM pada umumnya masih melakukan pendataan secara manual bahkan diantaranya ada yang tidak melakukan pencatatan-pencatatan. Hal seperti ini juga terjadi pada lembaga-lembaga pemerintah mulai dari desa atau kelurahan sampai pada tingkat nasional, misalnya data penduduk miskin di tingkat desa biasanya tidak sama dengan data yang dimiliki oleh kecamatan – kabupaten/kota – propinsi – nasional, BPS, dinas kesehatan, jajaran departemen sosial dan lain-lain.

Suparyadi (2003) dalam penelitiannya tentang industri kecil gula merah tebu di Kabupaten Kediri, menemukan sebuah industri kecil gula merah tebu yang seluruh produknya selama 5 (lima) tahun terakhir diekspor ke Jepang, tetapi data ini walaupun tercatat di dinas Pemasaran (dulu kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Kediri, namun tidak tercatat di dinas Perindustrian dan

Perdagangan maupun BPS Propinsi Jawa Timur. Kondisi data yang demikian ini, di samping disebabkan oleh pengelolaan secara manual, dapat juga disebabkan oleh pengumpulan data yang kurang tepat, sikap mental pelaksana yang kurang mendukung atau karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Ketika pada awal tahun 1990-an pemerintah mengumumkan adanya daerah atau desa yang miskin atau tertinggal dalam rangka penyusunan program inpres desa tertinggal (IDT), sebagian daerah melakukan protes –tidak mau dikatakan daerahnya miskin, tetapi ketika program IDT diluncurkan, mereka juag protes – tetapi penyebabnya adalah bahwa anggaran IDT untuk daerahnya kurang banyak. Fenomena seperti ini masih terjadi sampai sekarang yaitu ketika daerah ingin mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah. Data yang tidak cukup tersedia dan atau tidak andal tentu tidak memungkinkan dapat mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat dan konsisten serta komprehensif. Todaro (2000) mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, pembuatan rencana yang eksklusif hanya merupakan suatu ekspresi kebodohan dan pemborosan yang membuang-buang sumber-sumber daya berharga yang langka.

Sistem perekonomian yang dianut oleh negara kita adalah sistem perekonomian terbuka, sehingga mengandung konsekuensi begitu mudahnya pengaruh-pengaruh ekonomi global yang masuk. Begitu banyak hal eksternal yang berpotensi mengganggu atau bahkan mengacaukan perencanaan pembangunan ekonomi dalam negeri, misalnya resesi ekonomi, perubahan-perubahan regulasi perdagangan internasional, perkembangan teknologi dan lain-lain. Para ahli terus-menerus mengembangkan teknologi dengan berbagai macam alasan, misalnya untuk meningkatkan

efisiensi sehubungan makin terbatasnya sumber daya, menemukan sumber-sumber daya baru, mengembangkan produk substitusi atau membangun dan mempertahankan keunggulan bersaing melalui keunggulan biaya dan atau diferensiasi. Dalam menghadapi persaingan internal maupun eksternal yang makin ketat, pemerintah dan para pengusaha mengalami kondisi yang dilematis ketika dihadapkan pada pilihan menggunakan teknologi padat modal atau padat karya. Guna menghadapi persaingan yang makin ketat, pilihan yang tepat adalah menggunakan teknologi padat modal, tetapi mengingat negara kita masih memiliki angka pengangguran yang tinggi maka pilihan yang tepat tentu menggunakan teknologi padat karya. Negara-Negara Asia Pasifik dan Tenggara telah melakukan kesepakatan tentang investasi dan perdagangan bebas, yang berlaku mulai tahun 2010 di kawasan negara-negara Asia Pasifik dan tahun 2003 di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Kenyataan menunjukkan masih belum tuntasnya masalah-masalah misalnya tarif, subsidi, kuota dan lain-lain. Hal-hal ini telah berpengaruh besar terhadap perencanaan pembangunan ekonomi, demikian pula ditetapkannya persyaratan dipenuhinya standar kualitas pelayanan dan produk (ISO), pelestarian lingkungan, ketenagakerjaan dan lain-lain.

Kelemahan-kelemahan institusional, misalnya ketidakcakapan dan ketidakmampuan pegawai pemerintah (PNS), prosedur birokrasi yang berbelit-belit, keengganan terhadap inovasi dan perubahan, persaingan yang tidak sehat antar individu maupun lembaga, kurangnya kesadaran untuk mendahulukan kepentingan masyarakat atau kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau kelompok, yang dalam praktek memiliki bentuk ekstrem yaitu tumbuh suburnya

kesewenang-wenangan dan korupsi serta masih banyak lagi yang menjadi penyebab terjadinya kegagalan dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi.

Ketidaccakapan dan ketidakmampuan PNS disebabkan oleh banyak hal, terutama rendahnya kualitas SDM dan sistem perekrutan – pengembangan – penugasan yang kurang tepat. Rendahnya kualitas SDM disebabkan oleh banyak hal yang saling terkait seperti *lingkaran setan*, termasuk tumbuh suburnya lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan yang lebih mengedepankan mengeruk keuntungan finansial bagi pribadi daripada rasa tanggung jawab untuk ikut mencerdaskan bangsa. Hal ini merupakan dilema bagi pemerintah, yang pada satu sisi pemerintah tidak berkemampuan untuk menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat akan pendidikan, dan pada sisi lain, kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan diharapkan sebagai bentuk partisipasi dalam mencerdaskan bangsa, namun perkembangannya telah mengalami penyimpangan yaitu menjadi *profit seeker* atau *komersialisasi pendidikan* tanpa peduli seperti apa *output quality* yang dihasilkan.

Menurut Weber (Gitosudarmo, 1997) birokrasi sengaja diciptakan dengan tujuan menyatupadukan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara maksimal bagi tercapainya tujuan organisasi. Teori birokrasi berusaha mengubah sifat pribadi atau personal yang sudah ada sebelumnya menjadi impersonal atau kedinasan, agar pengaruh pribadi dalam organisasi menjadi hilang dan timbul hubungan kedinasan yang rasional dan obyektif, sehingga memungkinkan dikembangkannya manajemen profesional. Birokrasi memiliki 6 (enam) ciri pokok, yaitu:

(1) pembagian tugas dan spesialisasi, (2) hubungan dalam organisasi bersifat kedinasan; (3) adanya hirarkhi kewenangan; (4) manajemen selalu didasarkan atas pelaksanaan dengan dokumen yang tertulis; (5) orientasi pembinaan pegawai adalah pengembangan karir dan (6) efisiensi yang maksimal.

Organisasi birokrasi yang memiliki sifat kedinasan atau impersonal diharapkan terhindar dari aspek-aspek emosi atau perasaan, rasa suka atau tidak suka dan irrasional, sehingga keputusan-keputusan organisasi dapat bersifat rasional, obyektif serta mencerminkan profesionalisme dan dengan demikian tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam perkembangannya saat ini, organisasi birokratik dikonotasikan dengan organisasi yang memiliki prosedur yang berbelit-belit, suka menunda pekerjaan, tidak efisien, kehilangan rasionalitas dan obyektivitas, jauh dari sikap profesional, menonjolkan emosi dan rasa suka atau tidak suka, serta terkesan korup. Hal ini disebabkan oleh 2 (dua) hal yang menonjol yaitu adanya penyakit dalam manajemen yang disebut *rigidity and regimentation* atau lebih dikenal dengan *ego sektoral* dan perilaku menyimpang dari para pelaksana organisasi. Ego sektoral, wujudnya adalah serba *paling* (baik, penting dan sebagainya) dan oleh karena itu harus diutamakan, diprioritaskan, kebutuhannya harus dipenuhi, peraturannya harus diikuti dan lain-lain. Yang menjadi penyebab utama dari ego sektoral adalah bahwa wawasan yang dimilikinya terlalu dangkal, seseorang mungkin sangat ahli pada satu aspek tertentu, tetapi ia tidak memiliki pengetahuan tentang hubungan antara masalah yang dihadapi dengan pihak lain. Adapun perilaku menyimpang dari para pelaksana lebih disebabkan oleh sikap mental yang tidak baik, terutama hanya

mementingkan keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga memunculkan anekdot "kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?". Ada kepala daerah yang memaknai otonomi daerah sebagai "sema gue" karena justru lebih mengedepankan rasa suka atau tidak suka dalam mengelola organisasi, khususnya dalam menetapkan PNS sebagai pejabat. Individu-individu yang *kapabilitasnya* diragukan dan atau yang memiliki *track record* kurang baik justru diberi kesempatan menduduki posisi-posisi penting.

Keengganan terhadap inovasi dan perubahan adalah cermin dari keterbelakangan, karena kehidupan itu dinamis, dan dinamika yang terjadi pada semua aspek dari waktu ke waktu semakin cepat. Oleh karena itu keengganan terhadap inovasi dan perubahan akan menjadikan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, terbelakang bahkan terpuruk, kemiskinan akan makin merajalela. Keengganan terhadap inovasi dan perubahan dapat disebabkan oleh banyak hal, namun secara umum disebabkan oleh wawasan yang terbatas dan sikap *nrimo*. Wawasan yang terbatas disebabkan oleh kualitas pendidikan yang rendah dan sedikitnya pengetahuan atau informasi yang dimiliki, sedangkan sikap *nrimo* disebabkan tidak dimilikinya kapabilitas sebagai seorang wiraswasta.

Kemauan politik yang antara lain berupa motivasi, semangat dan kemampuan administrasi, walaupun bukan merupakan variabel ekonomi, tetapi pengaruhnya terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi sangat besar. Pengaruh yang sangat besar ini akan berubah menjadi sangat menentukan apabila pemilik kemauan politik ini adalah para penentu kebijakan publik, karena program-program pembangunan ekonomi itu merupakan sebagian dari produk kebijakan

publik. Pada era otonomi daerah sekarang ini, pengaruh kemauan politik yang dimiliki oleh para penentu kebijakan publik akan dapat menjadi sangat ekstrim baik positif maupun negatif dan hal ini sangat tergantung pada pemahaman dan sikap para penentu kebijakan publik itu terhadap otonomi daerah.

Dengan kewenangan yang begitu luas, pengaruh kemauan politik Bupati/Walikota pada sisi ekstrim positif dapat berwujud cerahnya perekonomian daerah, terutama ekonomi rakyat karena struktur ekonomi daerah pada umumnya di dominasi oleh ekonomi skala kecil. Para Bupati/Walikota akan merasa sangat bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan warganya yang dalam kenyataannya sebagian besar menjadikan usaha kecil sebagai sumber penghidupannya. Apabila para Bupati/Walikota memiliki kemauan politik yang kuat, positif dan konsisten dalam mewujudkannya, maka segala keterbatasan, hambatan dan gangguan yang biasanya selalu ada, dalam tataran tertentu akan dapat diatasi, sehingga tujuan pembangunan ekonomi daerah secara bertahap dapat dicapai. Tetapi pada sisi ekstrim negatif, kemauan politik yang dimiliki oleh para Bupati/Walikota dapat berwujud tetap atau bahkan makin merosotnya tingkat kesejahteraan warganya. Kemiskinan dan pengangguran akan meningkat, kesenjangan distribusi pendapatan semakin tajam, daya beli menurun dan ini semua dapat mendorong makin meningkatnya berbagai masalah sosial lainnya. Kondisi seperti ini dapat terjadi apabila kemauan politik yang dimiliki oleh para penentu kebijakan publik itu kuat tetapi bersifat negatif dan konsisten, misalnya mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Kemauan politik seperti ini akan melahirkan

kebijakan-kebijakan publik yang jauh dari tujuan menyejahterakan rakyat, misalnya membangun sebuah monumen dengan dana puluhan milyar rupiah - sementara porsi untuk membangun ekonomi rakyat sangat sedikit, program penghijauan dilakukan di daerah yang subur - sementara daerah kritis justru tidak disentuh, gaji anggota DPRD jumlahnya mencapai belasan juta rupiah - sementara jumlah anak jalanan meningkat, jumlah anak putus sekolah meningkat dan tidak adanya subsidi pendidikan dan sebagainya.

Kesejahteraan dan Praktek Kebijakan Publik

Pembahasan kelemahan-kelemahan dalam perencanaan program pembangunan ekonomi di atas bukan bermaksud menafikkan berbagai keberhasilan program-program pembangunan tersebut, tetapi untuk menunjukkan bahwa dengan kelemahan-kelemahan di atas berakibat pada belum terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat. Kelemahan-kelemahan itu merupakan gejala umum yang banyak terjadi dan sering terulang, sehingga perlu mendapat perhatian dari para pembuat dan penentu kebijakan publik. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memperbaiki kondisi distribusi pendapatan, pemerintah nampaknya melakukan intervensi melalui elemen distribusi pendapatan secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah tersebut diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan yang diambilnya yaitu perbaikan distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif kepemilikan aset-aset dan peningkatan ukuran distribusi bagi kelompok penduduk miskin melalui pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan barang maupun jasa konsumsi atas tanggungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan pemerintah di atas antara lain dalam bentuk program-program redistribusi tanah-tanah negara, pemberian bantuan kredit, pemberian kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan ketrampilan, perbaikan fasilitas kesehatan umum, perbaikan gizi bagi anak-anak sekolah, penyediaan sarana air bersih dan penyediaan bahan pangan murah. Redistribusi tanah-tanah negara yang dilakukan pemerintah selama ini setidaknya-tidaknya yang sebagian tidak mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena adanya beberapa penyebab yaitu : (1) tanah yang didistribusikan bukan tanah pertanian, tetapi tanah negara yang selama ini sudah ditempati oleh masyarakat sebagai pemukiman, walaupun terdapat lahan pertanian, luasnya tidak memadai; (2) masyarakat bawah sulit mendapatkan kredit modal kerja karena tidak mempunyai agunan; (3) harga pupuk mahal, walaupun ada yang murah, cenderung merusak struktur tanah; (4) harga jual produk pertanian cenderung murah, terlebih lagi ketika musim panen raya, harga produk jatuh sampai pada titik yang terendah dan menyebabkan petani selalu menderita kerugian; (5) sebagian besar petani tidak mampu masuk ke pasar regional, nasional dan internasional.

Sejak sekitar tiga dasa warsa yang lalu, pemerintah telah menyalurkan bermacam-macam kredit baik komersial maupun lunak dan bahkan dalam bentuk *grand* kepada para pengusaha kecil, misalnya KCK, KIK, KMKP, IDT, Takesra, Kukesra, KPKU, KUT dan berbagai macam skim kredit. Pemberian bantuan kredit baik kepada pengusah kecil, menengah maupun besar, tidak pernah lepas dari dilema. Pada satu sisi, pemberian bantuan kredit diharapkan dapat terjadi pengembangan bisnis, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan pemerataan

distribusinya, tetapi pada sisi lain, selalu terjadi kredit macet atau bantuan dalam bentuk grand itu habis, namun hasil pengembangan bisnisnya tidak signifikan. Kemacetan kredit dapat terjadi tidak hanya pada UKM saja, tetapi juga terjadi pada bisnis skala besar. Bedanya adalah bahwa UKM tidak mampu menyediakan agunan, sehingga tidak mudah untuk mendapatkan kredit, sedangkan usaha skala besar lebih mudah mendapatkan kredit karena mampu menyediakan agunan. Pihak perbankan menetapkan sejumlah persyaratan teknis dalam pemberian kredit sangat beralasan guna mencegah kehancuran bisnis pihak perbankan.

Penyaluran kredit usaha tani (KUT) pada tahun 1998 adalah contoh nyata bahwa penyaluran kredit yang tidak disertai dengan manajemen yang baik dapat menyebabkan kehancuran. Dalam sistem KUT, penentu kebijakan atau pengambil keputusan adalah Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten/Kota. Pejabat ini yang paling bertanggung jawab untuk menetapkan LSM atau Koperasi yang berhak mengajukan permohonan dan menyalurkan kredit sedangkan perbankan hanya bertindak selaku juru bayar yang menyalurkan uang kepada LSM/Koperasi tersebut. Posisi LSM/Koperasi sebagai penentu besarnya permohonan kredit, penyaluran kredit kepada petani, dan menerima/menarik angsuran kredit dari petani, sangat strategis dan menjadi penentu di lapangan. Namun, sebagian dari mereka tidak bertanggung jawab karena justru menjadi biang keladi raibnya dana KUT. Mereka berani melakukan mark up keluasan lahan pertanian yang dimintakan kredit, mengganti permintaan paket kredit yang rendah dengan yang tinggi – misalnya permintaan kredit untuk tanaman padi sebesar Rp. 2 juta/Ha diganti dengan tanaman jahe yang nilai kreditnya Rp. 9 juta/

Ha dan memunculkan kelompok tani fiktif untuk meminta kredit. Penyimpangan ini terjadi karena terdapat 2 (dua) penyebab utama yaitu begitu mudahnya kredit mereka dapatkan dan mereka mendapatkan insentif atau fee sebesar 5 persen dari total kredit yang mereka "salurkan" kepada petani. Mereka melihat bahwa sistem KUT ini memberi peluang yang besar bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Makin banyak kredit yang mereka "salurkan", berarti fee yang diperoleh makin besar dan mereka makin kaya ketika sebagian kredit itu tidak mereka salurkan. Dengan sistem KUT, petani lebih mudah memperoleh kredit, tetapi pada sisi lain sistem ini mengandung potensi kerawanan kredit macet yang jauh lebih besar daripada sistem perbankan. Sistem kredit perbankan dan KUT, masing-masing memiliki ujung ekstrim positif dan negatif yaitu pada satu sisi terjaminnya keamanan uang negara tetapi petani/pengusaha kecil sulit mendapatkan kredit dan pada sisi lain rawan raibnya uang negara tetapi petani mudah mendapatkan kredit. Oleh karena itu perlu ditemukan suatu sistem yang dapat memaksimalkan nilai positif dan sekaligus meminimalkan nilai negatif di atas.

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yang dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2003, memiliki dimensi yang cukup luas, mencakup upaya redistribusi aset maupun peningkatan ukuran distribusi pendapatan secara langsung dan tidak langsung. Program-program yang dilaksanakan ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin, anak putus sekolah, pengangguran dan mereka yang belum memiliki ketrampilan. Adapun cakupan program meliputi pemberian *kecakapan hidup* atau *life skills*, pinjaman modal, penyediaan sarana air bersih, keluarga berencana dan kesehatan,

bantuan pangan dan makanan, peserta subsidi pendidikan dan bantuan untuk guru agama. Program pelatihan life skills bagi kelompok masyarakat miskin ini meliputi ketrampilan komputer, menjahit, berikmel las dan sepeda motor, sablon dan jasa boga. Program ini memiliki 2 (dua) dimensi yaitu kesiapan menciptakan lapangan kerja baru dan tersedianya tenaga kerja trampil yang siap pakai. Tindak lanjut dari pelatihan adalah sebagian dari peserta disalurkan ke lembaga mitra kerja dari penyelenggara pelatihan atau pihak lain yang memerlukan dan bagi mereka yang ingin mendirikan usaha mandiri diberi bantuan modal secara bergulir (*revolving found*). Terdapat 2 (dua) hal yang menonjol dalam program *life skills* ini, yaitu peran aktif lembaga-lembaga masyarakat dan pemberian pendampingan pasca training. Lembaga-lembaga masyarakat yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menyelenggarakan training tidak seluruhnya merupakan praktisi materi training. Lembaga-lembaga seperti ini dalam menjalankan programnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang berkompeten atau profesional. Langkah yang diambil oleh pemerintah ini merupakan langkah maju dan cerdas yang harus terus dikembangkan, karena beberapa hal antara lain: (1) makin berkembangnya bisnis masyarakat; (2) kualitas output lebih baik; dan (3) meminimalisasi peluang korupsi. Dengan mendapatkan proyek dari pemerintah, volume bisnis masyarakat makin besar, keuntungan meningkat, kesejahteraan pemilik dan karyawan makin meningkat, bisnis masyarakat berpeluang menjadi makin besar, peluang tersedianya lapangan kerja baru makin terbuka dan dampak positif lainnya terhadap perekonomian. Kualitas output dapat dipertanggungjawabkan, karena lembaga bisnis masyarakat yang melaksanakan proyek dari pemerintah itu

adalah praktisi-praktisi yang kompeten di bidangnya masing-masing. Model kerja sama seperti ini mampu meminimalisasi peluang terjadinya korupsi, karena lembaga bisnis masyarakat walaupun *profit oriented*, mereka tidak akan korupsi, terutama apabila pemberian pekerjaan ini dilakukan dengan perjanjian kontrak kerja sama. Mereka sangat bertanggung jawab, karena tidak ingin mendapatkan sanksi dari pemerintah, kemudian kehilangan kepercayaan dari pemerintah dan publik, yang akhirnya dapat menjadikan perusahaan bangkrut. Kondisi di atas sangat berbeda ketika dibandingkan dengan proyek *mlinjonisasi* di suatu daerah. Proyek penanaman bibit pohon mlinjo di seluruh wilayah kabupaten ini bernilai miliaran rupiah dan dikerjakan oleh dinas Pertanian setempat. Proyek ini mengalami kegagalan total, karena (1) ditanam di seluruh wilayah kabupaten yang tentunya sebagian lahannya tidak cocok untuk tanaman mlinjo; (2) penanaman di tepi jalan, termasuk di luar pemukiman, dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab memeliharanya. Apabila proyek ini dikontrakkan kepada masyarakat tidak akan mengalami kegagalan, karena pohon yang mati tentu harus diganti oleh kontraktor. Hal lain dari program *life skills* yang patut diperhatikan adalah terdapatnya lembaga pelatihan yang melaksanakan program pasca training yaitu bagi peserta yang akan mendirikan usaha sendiri, di samping diberi pinjaman modal juga didampingi secara intensif agar usahanya berhasil. Para peserta mungkin trampil secara teknis di bidangnya masing-masing, tetapi sebagai pendatang baru di dunia bisnis, mereka belum memahami liku-liku bisnis, oleh karena itu, model pendampingan ini akan sangat bermanfaat bagi para pemula karena mereka didampingi oleh pihak-pihak yang berkompeten. Hal ini bertolak belakang

dengan proyek *Gema Palaigung* (gerakan masal penanaman palawija, kedelai dan jagung), di mana para petani didampingi oleh sarjana-sarjana baru atau mahasiswa semester akhir yang berasal dari *berbagai macam disiplin ilmu*. Proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 1999/2000 itu, tentu jauh dari berhasil.

Program bantuan pangan, terutama bantuan beras sebanyak 20 kg dengan harga Rp. 1000,- per kg bagi keluarga miskin memang sangat diperlukan. Program ini walaupun positif, tetapi memiliki kelemahan-kelemahan yaitu : (1) bersifat konsumtif, sehingga merugikan program pembangunan ekonomi; (2) dalam jangka panjang masyarakat miskin akan menjadi makin tergantung kepada pemerintah, merasa makin lemah dan perlu dikasihani; (3) tidak bersifat mendidik, sehingga mereka tidak dapat lepas dari kemiskinan; (4) mereka yang tidak termasuk keluarga miskin iri dan minta hak yang sama dengan keluarga miskin dan (5) rawan penyelewengan oleh oknum aparat pelaksana.

Peran Pemerintah Daerah Otonomi

Beberapa contoh spesifik atas teori yang dikemukakan oleh Todaro (2000) dan praktek kebijakan publik dari suatu daerah tertentu yang didasarkan pada pengamatan di atas, tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi masalah, tetapi sebagai suatu informasi bahwa hal-hal di atas dapat terjadi di mana saja. Pemerintah daerah otonom kota/kabupaten sebagai pemegang otoritas dan sekaligus penentu kebijakan publik memiliki peluang yang sangat besar untuk membenahi kelemahan-kelemahan institusional yang berada di bawah otoritasnya masing-masing. Dalam merekrut calon PNS mereka dapat menetapkan persyaratan tertentu guna menunjang visi dan misi

pembangunan daerahnya, selanjutnya mene-rapkan sistem kepegawaian yang baik, misalnya dalam hal pengembangan, pengu-gasan maupun reward and punishment. Perekrutan calon PNS bukan didasarkan pada kesanggupan mereka membayar uang pelicin yang berjumlah puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah, tetapi didasarkan pada disiplin ilmu yang diperlukan dan kualitas calon di bidang intelektual maupun moral. Penugasan karyawan harus berprinsip *the right man on the right place*, didasarkan pada kapabilitas dan aseptabilitas seseorang untuk jabatan tertentu dan bukan didasarkan pada rasa suka atau tidak suka, untuk kepentingan sesaat terutama untuk mendu-kung kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penetapan seorang sarjana Hukum sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan sarjana ilmu Pemerintahan sebagai Kepala Bagian Hukum, orang awampun dapat menilai bahwa hal itu bukan langkah cerdas, tetapi wujud dari kesewenang-wenangan yang berdampak negatif bagi institusi dan merugikan rakyat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi peluang kepada pemerintah daerah otonom guna mengemb-angkan sistem informasi dan manajemen secara menyeluruh dan terintegrasi, dalam rangka merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pengembangan sistem informasi dan manajemen berbasis teknologi komputer dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta tersedianya data yang lengkap dan handal, mampu menyederhanakan prosedur birokrasi yang terkesan berbelit-belit dan meminimalisasi peluang terjadinya penyelewengan. Sistem informasi dan manajemen sebagai sebuah *decision support system* mampu membuat

perencanaan pembangunan yang begitu kompleks dalam waktu yang singkat, dapat melakukan pengawasan terhadap kemajuan proyek secara cepat dan akurat serta melakukan evaluasi secara cepat dan tepat pula.

Keengganan terhadap inovasi dan perubahan merupakan ekspresi sikap malas, kalau meminjam istilahnya Syahrir (Arief, 1993) "kemampuan duduk berjam-jam tanpa berbuat apa-apa, kecuali merenung dan melamun", yang terjadi di kalangan karya-wan maupun masyarakat, secara bertahap terarah dan berkelanjutan perlu dihilangkan melalui program-program pemberdayaan dan menghapuskan program-program "sin-terklas" atau mencari popularitas murahan yang justru meninabobokkan dan memperbodoh masyarakat.

Pemberdayaan hendaknya dikembangkan dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya membuat masyarakat menjadi cerdas dan trampil, tetapi juga menyertakan lembaga-lembaga profesi di masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat makin dinamis, kebutuhan makin meningkat dan cepat berubah. Kondisi perubahan pasar yang cepat ini dapat direspon secara baik oleh lembaga-lembaga profesi atau bisnis masyarakat, terutama usaha kecil, daripada respon pemerintah yang lamban karena terhadang oleh prosedur birokrasi. Osborne et.al (1996) menyatakan bahwa posisi pemerintah dewasa ini lebih sebagai *pengarah dan pengawas*, sedangkan yang *mengayuh* adalah masyarakat. Kepemilikan sumber daya oleh pemerintah sangat terbatas, baik sumber daya keuangan, SDM maupun sumber daya yang lain, oleh karena itu sangatlah naif apabila pemerintah daerah ingin memosisikan diri sebagai "superman" serta memandang masyarakat tidak berkemampuan dan tidak tahu apa-apa.

Otonomi daerah hendaknya dimaknai sebagai dimilikinya wewenang dan juga tanggung jawab yaitu wewenang merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan dan bertanggung jawab atas penyediaan sumber daya untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri. Penyediaan sumber daya, bukan berarti pemerintah daerah harus mengeluarkan dari "kantong" sendiri, tetapi dapat memanfaatkan atau memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Sumber keuangan daerah terutama berasal dari pajak dan retribusi daerah yang jumlahnya tidak melebihi 20%, hal ini berarti masyarakat masih memiliki 80 % dan kemampuan ini perlu dimobilisasi guna mendukung program-program pembangunan bersama sumber-sumber daya yang lain yang juga dimiliki oleh masyarakat.

Guna mengatasi permasalahan klasik yang terjadi dalam hal pemberian kredit kepada pengusaha kecil, pemerintah daerah otonom kota/kabupaten dapat memegang peranan sentral yaitu menjadi penentu UKM mana saja yang berhak mendapatkan kredit, mengarahkan dan mengawasi pemanfaatannya serta menjadi penanggung jawab atas terjadinya kredit macet maupun hasil pengembangan bisnis UKM di wilayahnya. Pemerintah memberikan bantuan kredit ini tidak melalui perbankan atau LSM/Koperasi, tetapi kepada pemerintah daerah otonom kota/kabupaten dalam bentuk DAK atau *block grand*. Selanjutnya pemerintah daerah otonom kota/kabupaten menyalurkan kredit ini melalui APBD II yang ditujukan kepada koperasi atau asosiasi usaha-usaha sejenis, terutama yang termasuk sebagai produk unggulan daerah setempat. Pemerintah daerah otonom kota/kabupaten adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas

keberhasilan atau kegagalan program ini, oleh karena itu pada setiap akhir tahun program, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan kepada pemerintah dan publik.

Sistem pemberian kredit seperti ini, secara teori pada satu sisi dapat mempermudah UKM memperoleh kredit walaupun tanpa agunan dan pada sisi lain kemungkinan kredit macet dapat diminimalisasi karena adanya pengendalian serta pengawasan oleh asosiasi maupun pemerintah daerah. Di samping itu, kemungkinan raibnya dana untuk program ini dapat dicegah karena secara periodik dapat dikontrol oleh pemerintah dan masyarakat.

Peran pemerintah daerah otonom di atas tentu baru merupakan sebagian kecil dan masih banyak sekali peran yang belum diungkapkan. Namun bagian yang kecil ini akan semakin tidak berarti apa-apa bilamana tidak ada *political will* dan komitmen yang kuat dari para penentu kebijakan publik di daerah dalam memanfaatkan begitu banyak peluang guna mensejahterakan masyarakat. Sungguh sangat disayangkan apabila dalam era reformasi ini, otonomi daerah tercerabut dari maknanya yang hakiki yaitu *kemandirian*, sehingga peluang emas membangun ekonomi rakyat guna mewujudkan kesejahteraan warga akan tersia-siakan. ❁

Daftar Pustaka

- Arief, Sritua, 1993, *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Riset Pembangunan.
- Arief, Melani Sritua, 2001, *Ekonomi Kerakyatan*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Forrester, Russ, 2000, *Empowerment : Rejuvenating a Potent Idea : Academy of Management Executive, Vol.14, No.3.*
- (1999-2004), *Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia*, Jakarta : CV Tamita Utama.
- Gitosudarmo, Indriyo dan Mulyono, Agus, 1997, *Prinsip Dasar Manajemen*, Yogyakarta : BPFE.
- Hidayat, Syarif dan Syamsul Bahri, Darwin, 2001, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : Sebuah Rekonstruksi Konsep Community Based Development (CDB)*, Jakarta : PT. Pustaka Quantum.
- Kim, 2003, "Bank Tetap Enggan Beri Kredit," Surabaya : *Harian Jawa Pos*, Senin 29 Desember 2003
- Kuncoro, Mudrajat, 1997, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Osborne, David & Goebler, Ted, 1996, *Mewirusaha Birokrasi : Mentranformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*, Penerjemah Abdul Rosyid, Jakarta : Pustaka Binaman Presindo.
- Soenyono, 2001, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : BIGRAF Publishing.
- Suparyadi, 2003, *Pengaruh Faktor – Faktor Lingkungan Makro Ekstern*, Ling-

kungan Mikro Ekstern, Bauran Pemasaran dan Lingkungan Non Pemasaran Intern Terhadap Kinerja Pemasaran Dalam Rangka Pemberdayaan Industri Kecil Gula Merah di Kabupaten Kediri, *Disertasi*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

————— (1999), *Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999*, Yogyakarta : Bintang Cemerlang .

————— (2001), *Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM.

Surbakti, Ramlan, 2001, *Otonomi Daerah Seluas-luasnya dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta : BIGRAF Publisng.

Zaim, Djumilah dan Ashar, Khusnul, 1997, "Pengalaman Membina Usaha Kecil di Jawa Timur : Tinjauan dari Aspek Kelembagaan," Malang : Seminar Nasional "Pemberdayaan Usaha Kecil dalam Menghadapi Pasar Bebas".

Todaro, Michael P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, alih bahasa Haris Munandar, Jakarta : Erlangga.

